



**PENETAPAN**

Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ULFONAI S ENDRI BIN IBRAHIM DT**, NIK 1171024503960002, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 05 Maret 1996, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Tgk Direuleung, Lorong Lemneh, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ibrahim DT Bin M Yusuf Dengan Maslina binti Sulaiman Adam adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 1995, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2012, berdasarkan akta cerai nomor: 07/Pdt.G/2012/MS-Bna;
2. Bahwa semasa hidup Ibrahim DT Bin M Yusuf hanya memiliki satu orang isteri yaitu Maslina binti Sulaiman Adam Bahwa dari pernikahan Ibrahim DT Bin M Yusuf dengan Maslina binti Sulaiman Adam telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

Halaman 1 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna



2.1. Ulfonais Endri Bin Ibrahim DT, usia 28 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 telah meninggal dunia Ibrahim DT Bin M Yusuf akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 70/RS/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

4. Bahwa ayah kandung dari Ulfonais Endri Bin Ibrahim DT yang bernama Ibrahim DT Bin M Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 akibat sakit;

5. Bahwa setelah meninggal dunia Ibrahim DT Bin M Yusuf, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

5.1. Ulfonais Endri Bin Ibrahim DT (Anak laki-laki kandung);

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

7. Bahwa penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini sangat Pemohon butuhkan untuk pengurusan surat-surat tanah/sertifikat tanah di Kantor Pertanahan, pengurusan pada beberapa Bank, serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Almarhum Ibrahim DT Bin M Yusuf kepada ahli waris tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan pada tanggal 14 Agustus 2024 telah meninggal dunia Ibrahim DT Bin M Yusuf akibat sakit;

3. Menetapkan:

3.1. Ulfonais Endri Bin Ibrahim DT usia 28 tahun;

Sebagai ahli waris dari Ibrahim DT Bin M Yusuf

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171024503960002 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Ulfonais Endri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1171022103190004 tanggal 2 November 2022 atas nama Ulfonais Endri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1171-LT-30042012-0025 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Ulfonais Endri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Maslina, S.Pd. Binti Sulaiman Adam dengan Ibrahim, A. Md Bin M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 701/-/RS/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 atas nama Ibrahim DT, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna



oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo, bukti surat tersebut telah telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/516/GI-UK/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 atas nama M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/517/GI-UK/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Juariah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Sulaiman bin Adam**, Tempat/Tgl. Lahir Jeunib, 27 Desember 1943, (umur 80 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Mujahidin Nomor 2, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakek kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Ibrahim DT, yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Ibrahim DT bin M Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 karena sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Ibrahim DT bin M Yusuf menikah dengan Marsina bin Sulaiman Adam dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Ibrahim DT bin M Yusuf dan Marsina bin Sulaiman Adam telah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa orang tua dari Ibrahim DT telah meninggal dunia sebelum Ibrahim DT meninggal dunia;
- Bahwa Ibrahim DT tidak mempunyai saudara baik kandung, seayah dan seibu;
- Bahwa setelah meninggal dunia Ibrahim DT bin M Yusuf, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Ulfonais Endri bin Ibrahim DT sebagai anak kandung dari Ibrahim DT;
- Bahwa Ibrahim DT bin M Yusuf dan seluruh keluarganya termasuk Ulfonais Endri adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tujuannya adalah untuk: pengurusan surat-surat tanah/sertifikat tanah di Kantor Pertanahan, pengurusan pada beberapa Bank, serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Almarhum Ibrahim DT Bin M Yusuf kepada ahli waris tersebut;

**2. Rusli bin Sulaiman**, Tempat/Tgl. Lahir Banda Aceh, 29 Oktober 1979, (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Mujahidin nomor 2, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan alm Ibrahim DT, yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Ibrahim DT bin M Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ibrahim DT bin M Yusuf menikah dengan Marsina bin Sulaiman Adam dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Ibrahim DT bin M Yusuf dan Marsina bin Sulaiman Adam telah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa orang tua dari Ibrahim DT telah meninggal dunia sebelum Ibrahim DT meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggal dunia Ibrahim DT bin M Yusuf, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Ulfonais Endri bin Ibrahim DT sebagai anak kandung dari Ibrahim DT;
- Bahwa Ibrahim DT tidak mempunyai saudara baik kandung, seayah dan seibu;
- Bahwa Ibrahim DT bin M Yusuf dan seluruh keluarganya termasuk Ulfonais Endri adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tujuannya adalah untuk: pengurusan surat-surat tanah/sertifikat tanah di Kantor Pertanahan, pengurusan pada beberapa Bank, serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Almarhum Ibrahim DT Bin M Yusuf kepada ahli waris tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibrahim DT Bin M Yusuf, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sulaiman bin Adam dan Rusli bin Sulaiman;

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan Ibrahim DT dan Maslina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ibrahim DT telah bercerai dengan isterinya yang bernama Maslina pada tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Ibrahim DT, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ibrahim DT telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan meninggal dunia) atas nama M Yusuf, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan meninggal dunia) atas nama Juariah, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Juariah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibrahim DT Bin M Yusuf (Pewaris)
- Bahwa Ibrahim DT Bin M Yusuf telah meninggal dunia pada 14 Agustus 2024, kedua orang tua Ibrahim DT Bin M Yusuf telah meninggal dunia sebelum Ibrahim DT meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Ibrahim DT telah menikah dengan Marsina, dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon, kemudian bercerai pada 11 Mei 2012;
- Bahwa kedua orang tua dari Ibrahim DT telah meninggal dunia sebelum Ibrahim DT meninggal dunia;
- Bahwa Ibrahim DT tidak mempunyai saudara baik kandung, seayah dan seibu;
- Bahwa ahli waris dari Ibrahim DT adalah Ulfonais Endri (Pemohon) serta tidak ada ahli waris lain selain itu;

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu anak kandung dari Almarhum Ibrahim DT bin M Yusuf;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ibrahim DT bin M Yusuf, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Ibrahim DT bin M Yusuf meninggal dunia pada 14 Agustus 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kecamatan Kulon Progo karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ibrahim DT bin M Yusuf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ibrahim DT bin M Yusuf dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibrahim DT bin M Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Ibrahim DT bin M Yusuf adalah Ulfonais Endri bin Ibrahim DT (anak kandung/Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal Hijriah oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H.** dan **Drs. Said Safnizar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ainal Mardhiah, S.Ag.** sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nurismi Ishak, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/MS.Bna



**Drs. Zukri, S.H.**

**Drs. Said Safnizar, M.H**  
Panitera sidang,

**Ainal Mardhiah, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<b>310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).